



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengakhiran dinas merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia, sebagai penghargaan terakhir bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia yang akan mengakhiri masa dinas, sehingga perlu diberikan pelayanan administrasi yang jelas dan pasti;
- b. bahwa pengaturan pengakhiran dinas bagi pegawai negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih terdapat kekurangan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan Polri.
4. Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.
6. Dipertahankan Dalam Dinas Aktif yang selanjutnya disingkat DDDA adalah mempertahankan seseorang Anggota Polri untuk tetap dinas aktif, walaupun Anggota Polri tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum.
7. Keahlian Khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri ditandai dengan adanya ijazah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (Lima) tahun.
8. Pelatihan Keterampilan adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan yang dapat bermanfaat setelah pengakhiran dinas.
9. Pembekalan adalah kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan menghadapi masa pengakhiran dinas.
10. Penyaluran Kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan pegawai negeri pada Polri yang ingin berkarir diluar Polri.
11. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri.
12. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap

Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.
15. Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai Negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai BUP.
16. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi Kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.
17. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas Kepolisian atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
18. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
19. Hilang Dalam Tugas adalah suatu keadaan bahwa Anggota Polri, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.
20. Hilang adalah suatu keadaan bahwa PNS Polri di luar kemauannya, tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau meninggal dunia.
21. Alih Status menjadi PNS adalah perubahan fungsi dan peran serta administrasi kepegawaian dari status lama sebagai anggota Polri menjadi berstatus baru menjadi PNS.
22. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan

dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.

23. Tunjangan Bersifat Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan selama hidupnya sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja untuk menerima tunjangan bersifat pensiun.
24. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (selama masa kerja yang dimiliki) sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja.
25. Purnawirawan Polri adalah Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.
26. Warakawuri adalah istri seorang Anggota Polri/Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
27. Duda adalah suami seorang Anggota Polri/Purnawirawan yang sampai saat istrinya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai istri lain.
28. Tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu adalah tunjangan yang diberikan kepada anak yang sah menurut hukum dan belum kawin/belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah/kuliah.

29. Tunjangan Orangtua adalah tunjangan yang diberikan kepada orangtua yang sah menurut hukum karena Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau oleh karena dinas tidak meninggalkan istri atau seorang anak/bujang.
30. Inpassing adalah penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan Polri.
31. Pengaktifan kembali adalah pemenuhan dan pemulihan hak-hak pegawai negeri pada Polri sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
32. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah Kapolri.
33. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Karowatpers SSDM Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah As SDM Kapolri yang bertugas menyelenggarakan pembinaan SDM Polri yang meliputi pembinaan religi, pembinaan jasmani, pelayanan hak-hak anggota dan PNS Polri dan menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pengaktifan kembali dan penyaluran personel Polri.
34. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 2

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi pengakhiran dinas kepada pegawai negeri pada Polri secara profesional dan proporsional.

Pasal 3

Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian hukum, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi pegawai negeri pada Polri;
- c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri meliputi:
 - a. prapengakhiran dinas;
 - b. pengakhiran dinas; dan
 - c. pascapengakhiran dinas.
- (2) Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Polri; dan
 - b. PNS Polri.

BAB II

PRAPENGAKHIRAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Prapengakhiran dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. MPP;
- b. DDDA bagi anggota Polri;
- c. penyaluran kerja; dan
- d. pelatihan keterampilan dan pembekalan.

Bagian Kedua

MPP

Pasal 6

- (1) MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang akan memasuki BUP paling lama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan:
 - a. permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai kurang; dan/atau
 - c. kepentingan organisasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kinerja bagi PNS Polri.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalani MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota Polri dan PNS Polri tetap:
 - a. berstatus sebagai anggota Polri atau PNS Polri;
 - b. diperhitungkan MPP nya sebagai masa dinas untuk perhitungan hak pensiun; dan
 - c. dapat bekerja di luar lingkungan Polri.
- (2) Hak-hak anggota Polri dan PNS Polri selama menjalani MPP meliputi:
 - a. penghasilan/gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. bantuan hukum;
 - e. kapor pembinaan;
 - f. tanda kehormatan; dan
 - g. perumahan dinas.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum anggota Polri menjalani MPP.
- (3) Pengajuan permohonan MPP untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja Polri;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri dan PNS Polri;
 - d. daftar riwayat hidup; dan
 - e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir.
- (4) MPP bagi anggota Polri dan PNS Polri dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan

- b. anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 10

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan pemberian MPP kepada:
 - 1. Kapolri untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Tinggi dan PNS Golongan IV/d ke atas untuk ditetapkan; dan
 - 2. As SDM Kapolri untuk anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Golongan IV/c untuk ditetapkan;
 - b. menetapkan pemberian MPP untuk anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah yang berada pada lingkungan Mabes Polri.
- (3) Pemberian MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dibuatkan salinan keputusan MPP yang ditandatangani oleh:
 - a. Karowatpers SSDM Polri untuk anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi dan/atau PNS Polri Golongan IV/d ke atas; dan
 - b. Kabagkirdin Rowatpers SSDM Polri untuk Kombes Pol/PNS Polri Golongan IV/c ke bawah.
- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan MPP.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan MPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 12

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan pemberian MPP kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (3) Pemberian MPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan Keputusan MPP dan ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan kepada As SDM Kapolri.
- (4) Salinan keputusan MPP yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Polda dan/atau Kapolres paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan MPP.

Bagian Ketiga

DDDA

Pasal 13

- (1) DDDA bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan sampai berusia 60 (enam puluh) tahun kepada anggota Polri yang:
 - a. memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses pidana, disiplin dan/atau kode etik;
 - c. telah melaksanakan tugas dan pengabdian di Kepolisian sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;
 - d. telah melaksanakan tugas dan pengabdian dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter tim Badan Pertimbangan Kesehatan Personel Polri;
 - f. proses kaderisasi di lingkungan Satker yang bersangkutan; dan
 - g. direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. identifikasi;
 - b. laboratorium forensik;
 - c. komunikasi elektronik;
 - d. sandi;
 - e. penjinak bahan peledak;
 - f. kedokteran kehakiman;
 - g. pawang hewan;
 - h. penyidikan kejahatan tertentu; dan
 - i. navigasi laut/penerbangan.

Pasal 14

- (1) Keahlian khusus bidang identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan identifikasi kepolisian untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain, yang meliputi:
 - a. ahli identifikasi sidik jari laten; dan
 - b. ahli identifikasi wajah.
- (2) Keahlian khusus bidang laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bidang balistik metalurgi forensik:
 1. ahli senjata api forensik;
 2. ahli bahan peledak forensik; dan
 3. ahli metalurgi forensik;
 - b. bidang fisika komputer forensik:
 1. ahli fisika forensik;
 2. ahli peralatan deteksi; dan
 3. ahli komputer forensik/digital dan audio forensik;
 - c. bidang kimia biologi forensik:
 1. ahli kimia forensik;
 2. ahli toksikologi dan lingkungan forensik; dan
 3. ahli biologi serologi forensik;
 - d. bidang dokumen dan uang palsu forensik:
 1. ahli dokumen forensik;
 2. ahli uang palsu forensik; dan
 3. ahli produk cetak forensik;
 - e. bidang narkoba dan bahan obat berbahaya forensik:
 1. ahli narkoba forensik;
 2. ahli psikotropika forensik; dan
 3. ahli bahan obat berbahaya forensik.

- (3) Keahlian khusus bidang komunikasi elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. administrator jaringan (*network administrator*), jaringan komunikasi (*radio trunking*) dan jaringan komunikasi data (*wireless broadband*) berbasis *internet protocol*;
 - b. administrator *database oracle* dan *database manajemen* sistem kelas *enterprise*;
 - c. ahli teknologi keamanan jaringan komunikasi radio (*cryptography*); dan
 - d. ahli teknologi *network security*.
- (4) Keahlian khusus bidang sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ahli sandi tingkat satu yaitu juru sandi; dan
 - b. ahli sandi tingkat dua dan sandi tingkat tiga yaitu sandiman.
- (5) Keahlian khusus bidang penjinak bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. ahli operator penjinak bom;
 - b. ahli identifikasi jenis-jenis bom;
 - c. ahli pemusnah, penghancur jenis-jenis bom;
 - d. ahli investigasi pascapedledakan bom;
 - e. ahli analisis bom;
 - f. ahli kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
 - g. spesialis proteksi kimia berbahaya
 - h. spesialis proteksi biologi berbahaya;
 - i. spesialis dekontaminasi kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
 - j. spesialis proteksi radioaktif; dan
 - k. analisis bahan-bahan berbahaya kimia, biologi, radioaktif dan nuklir.

- (6) Keahlian khusus bidang kedokteran kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. spesialis forensik;
 - b. spesialis *odontology* forensik;
 - c. spesialis psikiatri forensik;
 - d. ahli *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA);
 - e. spesialis *patology* forensik; dan
 - f. spesialis *radiology* forensik.
- (7) Keahlian khusus bidang pawang hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pawang anjing/K-9;
 - b. pawang kuda/aswasada;
 - c. tenaga medis hewan dan paramedis hewan; dan
 - b. ahli pakan anjing/K-9, ahli grooming anjing/K-9 dan kuda/turangga seperti ahli peladam (penapal sepatu kuda), ahli pakan kuda/turangga.
- (8) Keahlian khusus bidang penyidikan kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi ahli dalam perkara:
- a. *cyber crime*;
 - b. pencucian uang (*money laundering*);
 - c. anti monopoli;
 - d. kejahatan korporasi;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. perbankan; dan
 - h. pasar modal.
- (9) Keahlian khusus bidang navigasi laut/penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. navigasi laut terdiri atas:
 1. ahli nautika teknik;
 2. ahli teknika teknik;
 3. ahli teknik listrik arus kuat;
 4. ahli teknik elektro arus lemah; dan
 5. ahli penyelamatan bawah air;

- b. penerbangan terdiri atas:
 - 1. penerbang dengan kriteria spesifik sebagai instruktur penerbang dan *check pilot*; dan
 - 2. mekanik dengan kriteria spesifik mempunyai *basic licence on type rating* paling sedikit 2 (dua) jenis rating pesawat.

Pasal 15

- (1) Anggota Polri yang diberikan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperbolehkan alih fungsi ke bidang lain.
- (2) Anggota Polri yang telah diberikan DDDA tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan DDDA untuk anggota Polri dilakukan pada tingkat Mabes Polri.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kasatker;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir;
 - c. berita acara hasil penelitian keahlian dan keterampilan khusus yang ditandatangani oleh kapala satuan kerja;
 - d. fotokopi ijazah/sertifikat keahlian khusus yang dimiliki;
 - e. surat keterangan dari Kasatker tentang pengalaman kerja di bidang keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
 - f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Propam;
 - g. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 - h. rekomendasi sidang DPK; dan

- i. piagam penghargaan Kapolri atas prestasi sesuai bidang keahlian (jika ada).

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan DDDA untuk anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan DDDA oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, dan dilaksanakan melalui Karo SDM Polda.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karo SDM Polda melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi; dan
 - b. melaksanakan sidang DPK tingkat Polda.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Karo SDM Polda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolda mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri.

Pasal 19

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri melakukan rapat pembahasan dengan pengemban fungsi SDM Satker/Polda pengusul, Divisi Hukum Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum Polri.
- (3) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan DDDA kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan, Kapolri:
 - a. menyampaikan permohonan DDDA anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan; dan
 - b. menetapkan DDDA anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (5) DDDA yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuatkan salinan keputusan DDDA oleh Karowatpers SSDM Polri.
- (6) Salinan keputusan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pengusul di lingkungan Mabes Polri dan/atau Kapolda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan DDDA.

Bagian Keempat
Penyaluran Kerja

Pasal 20

- (1) Penyaluran kerja bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diberikan kepada:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang masih berdinas aktif paling lama 1 (satu) tahun sebelum BUP; dan
 - b. anggota Polri dan PNS Polri yang telah memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan ingin berkarier diluar Polri.
- (2) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan dan izin atau rekomendasi dari pimpinan.
- (3) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi anggota Polri dan PNS Polri yang sedang menjalani MPP.
- (4) Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi, badan, atau pihak pengguna;
 - b. adanya surat keterangan/jaminan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat dan lulus dalam seleksi; dan
 - c. mengundurkan diri dari dinas Polri.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja ;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. pemberitahuan/permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas yang bertugas di Polda.

Pasal 23

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan

permohonan penyaluran kerja untuk mendapatkan persetujuan kepada:

- a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kapolri atau As SDM Kapolri menyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna.
- (4) Surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
- a. Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. As SDM Kapolri untuk Anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran kerja pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 25

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan penyaluran kerja kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, penyampaikan surat permohonan kepada instansi, badan, atau pihak pengguna dengan tembusan As SDM Kapolri, diterbitkan oleh:
 - a. Kapolda untuk anggota Polri yang berpangkat Kopol s.d AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b s.d IV/c; dan
 - b. Karo SDM Polda untuk anggota Polri yang golongan pangkat Perwira Pertama dan PNS Polri Golongan IV/a ke bawah.

Bagian Kelima

Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan

Pasal 26

Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang memiliki sisa masa dinas aktif paling lama 3 (tiga) tahun menjelang BUP.

Pasal 27

- (1) Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

- (2) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:
 - a. As SDM Kapolri kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Karo SDM Polda kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri kepada Asisten SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.

Pasal 29

- (1) Setelah menerima pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan Bagkirdin Rowatpers SSDM Polri melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan.

- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada As SDM Kapolri untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal As SDM Kapolri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Karowatpers SSDM Polri membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 30

- (1) Pengajuan calon peserta Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan untuk anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diajukan oleh Kasatker di lingkungan Polda dan/atau Kapolres kepada Karo SDM Polda berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan nama calon yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan pembekalan.

Pasal 31

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima pengajuan calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda melakukan kompulir dan verifikasi terhadap data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dan pembekalan.

- (3) Hasil kompulir dan verifikasi berupa nama calon peserta pelatihan keterampilan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Karo SDM Polda kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal Kapolda menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Karo SDM Polda membuat dan menyampaikan surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.

BAB III PENGAKHIRAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PDH; atau
 - b. PTDH.
- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang telah melaksanakan pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Bagian Kedua PDH

Pasal 33

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. mencapai BUP;

- b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau
 - d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas.
- (2) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. APS; dan
 - b. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan.
- (4) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan PDH mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat, dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) PDH bagi anggota Polri yang dinyatakan Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan statusnya.

Pasal 35

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS Polri yang:
 - a. mencapai BUP PNS;
 - b. APS, dengan:
 1. hak pensiun; atau

2. tanpa hak pensiun.
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - d. Tewas, Hilang, atau meninggal dunia, dengan:
 1. hak pensiun; atau
 2. tanpa hak pensiun.
 - e. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) BUP PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, serta pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun, bagi PNS Polri yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun, bagi PNS Polri yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

Pasal 36

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

- (2) Permohonan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan; dan
 - b. pada saat setelah kejadian untuk anggota Polri dan PNS Polri yang Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang.
- (3) Permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri yang membutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diajukan setelah anggota Polri dan PNS Polri yang disalurkan tersebut dinyatakan lulus seleksi dan/atau diterima oleh pimpinan instansi, badan, atau pihak yang membutuhkan.

Pasal 37

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
 - e. fotokopi surat nikah dan surat persetujuan penunjukan istri/kartu penunjukan istri;
 - f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (istri/suami), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;
 - i. asli surat keterangan dari pimpinan sekolah/perguruan tinggi dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar (apabila anak usia 21 sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);

- j. surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;
 - k. bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);
 - l. pasfoto ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/Tamtama;
 - m. pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar; dan
 - n. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri yang:
- a. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus melampirkan rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri;
 - b. gugur, tewas atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan kematian dari rumah sakit/pejabat yang berwenang;
 - 2. surat perintah tugas bagi yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena dinas/tugas; dan
 - 3. daftar keluarga sebagai ahli waris;
 - c. hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d melampirkan:
 - 1. keputusan hilang oleh pejabat yang berwenang memberhentikan;
 - 2. berita acara pemeriksaan para saksi-saksi; dan
 - 3. surat keterangan hilang dari Kasatker;

- d. APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a harus melampirkan juga:
 - 1. surat permohonan dari yang bersangkutan di atas meterai; dan
 - 2. surat persetujuan istri/suami yang diketahui oleh Kasatker;
- e. disalurkan ke instansi, badan, atau pihak di luar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dengan melampirkan:
 - 1. memiliki masa dinas paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat permintaan dari instansi, badan, atau pihak pengguna kepada Kapolri;
 - 3. surat persetujuan dari Kapolri dan/atau Kapolda/Kasatker;
 - 4. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup mengundurkan diri dari dinas Polri;
 - 5. surat keterangan dari pimpinan instansi, badan, atau pihak pengguna yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi dan/atau diterima di instansi, badan, atau pihak pengguna;
 - 6. daftar riwayat hidup lengkap;
 - 7. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
 - 8. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir.

Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan PDH bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);

- c. fotokopi keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Harian Organik (PHO), jika memiliki;
 - d. fotokopi keputusan penyesuaian masa kerja pegawai, jika memiliki;
 - e. fotokopi keputusan Capeg, PNS dan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi surat nikah/cerai/kematian;
 - g. daftar keluarga;
 - h. fotokopi akte kelahiran anak yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. daftar PPK bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - j. surat keterangan hasil penelitian bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dihukum dari Kasatker bagi yang berhak usulan kenaikan pangkat pengabdian;
 - l. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, berpakaian dinas dengan latar belakang warna biru; dan
 - m. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.
- (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Polri yang:
- a. APS dengan hak pensiun harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan yang menyatakan telah berusia 50 (lima puluh) tahun dan telah menjalankan masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
 - 5. perincian gaji terakhir;

- b. APS tanpa hak pensiun harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan yang menyatakan usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan/atau memiliki masa kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - 4. surat pernyataan tidak menuntut apapun dari dinas; dan
 - 5. surat persetujuan istri/suami dengan diketahui Kasatker;
- c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dengan melampirkan rekomendasi kesehatan dari tim penguji kesehatan PNS;
- d. tewas harus melampirkan:
 - 1. surat kematian dari kelurahan/desa;
 - 2. surat keterangan janda/duda belum menikah lagi dari kelurahan/desa;
 - 3. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 4. keputusan dari pejabat yang berwenang tentang tewasnya PNS tersebut; dan
 - 5. laporan dari pimpinannya tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut tewas disertai *visum et repertum*;
- e. Hilang harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan hilang dari atasannya;
 - 2. keputusan yang menyatakan hilang dari pejabat yang berwenang memberhentikan;
 - 3. berita acara pemeriksaan saksi-saksi; dan
 - 4. pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;

- f. meninggal dunia harus melampirkan:
 - 1. surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 - 2. surat keterangan janda/duda, menyatakan belum menikah lagi dari kelurahan; dan pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- g. adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, harus melampirkan:
 - 1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
 - 3. perincian gaji terakhir.

Pasal 39

Permohonan PDH pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda kepada:

- a. Kapolri u.p. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes Pol dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; atau
- b. As SDM Kapolri u.p. Karowatpers bagi anggota Polri pangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 40

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas untuk mendapat persetujuan;
 - b. mengajukan usulan penerbitan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan; dan
 - c. menetapkan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan;
 - (4) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
 - (5) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 41

- (1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri mengajukan usulan Pertimbangan Teknis PDH PNS kepada Kepala BKN Pusat.
- (3) Setelah terbit Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri dari BKN Pusat, Karowatpes SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri kepada Kapolri melalui As SDM bagi PNS Polri Gol IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapatkan persetujuan;

- b. mengajukan keputusan PDH PNS Polri kepada Kapolri bagi PNS Polri Golongan IV/c sampai dengan IV/d untuk mendapatkan penetapan;
 - c. mengajukan keputusan Kapolri tentang PDH PNS Polri kepada As SDM Kapolri bagi PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/b untuk mendapatkan penetapan; dan
 - d. menetapkan Keputusan PDH PNS Polri Golongan I dan II.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan usulan PDH bagi PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (5) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (6) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 42

Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri, As SDM Kapolri dan/atau Karowatpers SSDM Polri dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III/a sampai dengan IV/d; atau
- b. Kabagkhiridin Rowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri

Golongan I dan II.

Pasal 43

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterima.

Pasal 44

Setelah Keputusan tentang PDH anggota Polri ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4), Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri:

- a. mengajukan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri yang ditandatangani oleh:
 1. Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi;
 2. As SDM Kapolri, bagi anggota Polri pangkat Kombes; dan
 3. Karowatpers SSDM Polri, bagi anggota Polri pangkat AKBP ke bawah;
- b. mengajukan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri golongan pangkat perwira tinggi yang ditandatangani oleh Karowatpers; dan
- c. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun anggota Polri pangkat Kombes ke bawah.

Pasal 45

- (1) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf

b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:

- a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; atau
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 46

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PDH anggota Polri yang berpangkat kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PDH PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan

- b. mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional setempat.
- (3) Setelah Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional, Karo SDM Polda mengajukan usulan Keputusan PDH PNS Polri Golongan IV/b ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Keputusan PDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolda wajib dibuatkan salinan dan petikan Keputusan yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (2) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan Kapolda.
- (3) Petikan keputusan Kapolda yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh satuan kerja kepada anggota Polri dan PNS Polri yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya petikan.

Pasal 49

Setelah keputusan PDH anggota Polri ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, Karo SDM Polda wajib:

- a. mengajukan usulan keputusan Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan; dan

- b. menandatangani salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.

Bagian Ketiga

PTDH

Pasal 50

- (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. meninggalkan tugas atau hal lain.
- (2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Polri yang:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) PTDH anggota Polri dan PNS Polri berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH.

- (2) Anggota Polri dan PNS Polri yang PTDH hanya berhak mendapatkan santunan Asabri dan pengembalian iuran dana pensiun.

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode etik profesi Polri;
- c. putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan rekomendasi PTDH;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- g. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri; dan

- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 54

Pengajuan permohonan PTDH PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam;
- c. keputusan hasil sidang disiplin dari satuan kerja;
- d. surat perintah penghentian pembayaran gaji;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi calon pegawai dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- g. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- h. keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya; dan
- j. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi PNS Polri yang melakukan tindak pidana.

Pasal 55

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan mabes Polri dan Kapolda kepada:

- a. Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas;
- b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi:
 1. anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di Mabes Polri;
 2. anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP yang bertugas di Polda; dan

3. PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.

Pasal 56

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karowatpers SSDM Polri melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan satuan kerja terkait, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri; dan
 - d. satuan kerja di lingkungan Mabes atau Polda pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama untuk mendapat persetujuan;
 - b. mengajukan keputusan tentang PTDH kepada Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri golongan III/a sampai dengan IV/d untuk ditetapkan; dan

- c. mengajukan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Golongan I dan II kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I dan/atau jabatan fungsional ahli utama diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (2) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PTDH anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 58

Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri dan/atau As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dan c, dibuatkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:

- a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/d; dan
- b. Karowatpers bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.

Pasal 59

- (1) Salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda pengusul dengan tembusan Kapuskeu Polri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya salinan keputusan.
- (2) Petikan keputusan Kapolri tentang PTDH anggota Polri dan PNS Polri yang telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.

- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah di tandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.

- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

BAB IV

PASCA PENGAKHIRAN DINAS

Pasal 62

- (1) Pascapengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan hak bagi anggota Polri, yang terdiri atas:
 1. pensiun;
 2. tunjangan bersifat pensiun; dan
 3. tunjangan;
 - b. pelayanan hak lain bagi anggota Polri, berupa penerbitan:
 1. keputusan Pensiun Warakawuri/Duda;
 2. keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatim-Piatu;
 3. keputusan Tunjangan Orangtua;
 4. keputusan Pensiun Terusan;
 5. surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri;
 6. salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 7. pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 8. keputusan *Inpassing*; dan

9. keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri;
 - c. pelayanan hak bagi PNS Polri berupa:
 1. pensiun;
 2. penerbitan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri; dan
 3. penerbitan pensiun II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani.
- (2) Pelayanan hak pensiun bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan hak Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dan berhak atas Pensiun;
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, hak pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran pokok pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan tunjangan bersifat pensiun.
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja, baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, Tunjangan Bersifat Pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
- (4) Besaran Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada anggota Polri yang:

- a. diberhentikan dengan hormat dengan dan telah memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk mendapatkan tunjangan;
 - b. mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalannya; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi bekerja baik, dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dihitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
 - (3) Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, tunjangan diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.
 - (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh yang diserahkan kepada ahli warisnya yang sah dengan ketentuan:
 - a. penghasilan penuh diterima selama 6 (enam) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia biasa dan tidak memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;

- b. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;
 - c. penghasilan penuh diterima selama 12 (dua belas) bulan jika yang bersangkutan gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau oleh karena dinas; dan
 - d. penghasilan penuh diterima selama 18 (delapan belas) bulan jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (2) Hak penghasilan penuh setelah dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia/dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan kepada anggota Polri yang sudah berkeluarga dengan ikatan pernikahan yang sah.

Pasal 67

- (1) Keputusan Pensiun Warakawuri/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan untuk menimbulkan hak Pensiun Warakwuri/Duda bagi istri/suami anggota Polri yang:
- a. gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas;
 - b. meninggal dunia biasa; dan
 - c. dinyatakan hilang setelah 1 (satu) tahun.
- (2) Janda/duda dari anggota Polri yang gugur/ tewas/ meninggal dunia/ dinyatakan hilang berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (3) Hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh istri/suami almarhum/ almarhumah purnawirawan anggota Polri berakhir.

- (4) Besaran pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu bagi anak yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa.
- (2) Anak yang menerima Tunjangan Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. anak kandung atau anak yang disahkan menurut hukum;
 - b. anak kandung yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari, sejak anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - c. anak yang belum kawin atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah atau kuliah.
- (3) Anak yatim-piatu dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berhak atas penghasilan penuh anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah masa waktu penerimaan penghasilan penuh bagi anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa berakhir.
- (5) Tunjangan anak yatim/piatu diberikan kepada anaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila janda/duda penerima pensiun melakukan pernikahan kembali.

- (6) Besaran Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Keputusan Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 diterbitkan untuk menimbulkan hak Tunjangan Orang Tua bagi ayah/ibu kandung yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, dan tidak meninggalkan istri/suami atau seorang anak/bujang.
- (2) Tunjangan Orang Tua diberikan pada bulan berikutnya sejak mantan anggota Polri dinyatakan gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, atau setelah mantan anggota Polri tersebut satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas, sebesar 25% x gaji pokok terakhir.
- (3) Dalam hal ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah bercerai menurut hukum, maka Tunjangan Orang Tua diberikan kepada ayah dan ibu dari anggota Polri tersebut masing-masing sebesar 12,5% x gaji pokok terakhir.
- (4) Dalam hal salah satu ayah/ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia maka tunjangan diberikan kepada yang masih hidup.

Pasal 70

- (1) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 diterbitkan untuk pemberian pensiun terusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun pertama.

Pasal 71

- (1) Surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 diberikan kepada istri/suami yang ditunjuk oleh yang bersangkutan semasa hidupnya untuk menerima pensiun warakawuri/duda dan hak rawatan purna dinas.
- (2) Surat persetujuan penunjukan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri.
- (3) Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai istri sah lebih dari satu maka istri yang berhak menerima pensiun warakawuri/hak rawatan purna dinas merupakan istri yang ditunjuk sesuai surat persetujuan penunjukan istri.

Pasal 72

- (1) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 diterbitkan apabila salinan/petikan Keputusan Pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II Keputusan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di kesatuan yang sama sebagaimana diterbitkannya keputusan pensiun anggota Polri atas permohonan dari pihak PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 73

- (1) Pembatalan keputusan pemberian pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 diterbitkan apabila mantan anggota Polri/warakawuri/duda:

- a. menjadi anggota Polisi atau pegawai negeri suatu negara asing;
 - b. terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang bersangkutan Pancasila; dan
 - c. menikah lagi setelah suami/istri meninggal dunia.
- (2) Dalam hal suami/istri terakhir meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, warakawuri/duda yang bersangkutan berhak menerima kembali pensiun warakawuri/janda/duda atas dasar gaji pokok suami/isteri yang terakhir.

Pasal 74

- (1) Keputusan *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 8 diterbitkan bersamaan dengan kenaikan besaran pensiun pokok Purnawirawan, pensiun warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua, anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas.
- (2) Penerbitan keputusan *Inpassing* dilakukan dengan cara:
 - a. Karowatpers SSDM Polri mengajukan permintaan data pensiun anggota Polri kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero);
 - b. Kabagkirdin mengajukan usulan keputusan *Inpassing* bagi anggota Polri yang sudah pensiun kepada Karowatpers untuk mendapatkan penetapan;
 - c. Kabagkirdin mendistribusikan Keputusan *Inpassing* kepada:
 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
 3. Dirut PT Taspen/PT Asabri (Persero); dan
 4. Kakancab PT Taspen/PT Asabri (Persero).

Pasal 75

- (1) Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dapat diberikan apabila anggota Polri dan PNS Polri yang telah menjalani PTDH dibatalkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengaktifan Kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas; dan
 - b. Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke bawah.
- (3) Anggota Polri dan PNS Polri yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam pangkat yang terakhir saat diterbitkannya Keputusan PTDH, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya sebagai anggota Polri dan PNS Polri terhitung mulai tanggal diterbitkannya Keputusan Pengaktifan Kembali.
- (4) Jangka waktu selama anggota Polri dan PNS Polri menjalani PTDH tidak dihitung sebagai masa kerja dalam dinas Polri.

Pasal 76

- (1) Salinan II/petikan II keputusan pensiun untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani/rohani bagi PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 3 diterbitkan apabila salinan/petikan keputusan pensiun hilang/rusak.
- (2) Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri (Persero) kepada pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pertama.

Pasal 77

Pengajuan permohonan Pelayanan bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri; dan
- b. tingkat Polda.

Pasal 78

Pengajuan permohonan pelayanan hak anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a harus melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana persyaratan administrasi PDH anggota Polri.

Pasal 79

Pengajuan permohonan pelayanan hak pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
- b. surat keterangan dari Kasatker bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
- c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah bagi purnawirawan;
- d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
- e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
- f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
- g. fotokopi Kartu Asabri;
- h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
- i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
- j. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila ada); dan

- k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Pasal 80

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 harus melampirkan:
 - a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;
 - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;
 - c. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah (bagi purnawirawan);
 - d. surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;
 - e. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
 - f. surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;
 - g. fotokopi Kartu Asabri;
 - h. fotokopi surat nikah, kartu penunjukan istri/suami atau surat persetujuan penunjukan istri/suami;
 - i. fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan;
 - j. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, apabila memiliki;
 - k. pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - l. bagi penerima tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan anak yatim-piatu yang usianya belum

17 (tujuh belas) tahun dilampirkan surat penetapan wali asuh dari Pengadilan; dan

m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Dalam hal orang tua dari anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menikah kembali maka pengajuan permohonan pelayanan hak tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-Piatu harus melampirkan:

- a. asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah; dan
- b. surat keterangan alamat dimana tunjangan anak diterima;
- c. daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga;
- d. fotokopi Kartu Asabri; fotokopi akte kelahiran bagi anak yang masih menjadi tanggungan; dan
- e. dan pasfoto anak berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Pasal 81

Pengajuan permohonan pelayanan hak Tunjangan Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 3 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
- b. laporan/surat keterangan gugur/tewas/hilang/meninggal dunia di dalam dan atau oleh karena dinas dari Kasatker;
- c. surat keterangan alamat dimana tunjangan orangtua akan diterima;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;
- f. fotokopi Kartu Asabri;
- g. fotokopi Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki; dan
- h. pasfoto orangtua berwarna terbaru, ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) masing-masing sebanyak 8 lembar.

Pasal 82

Pengajuan permohonan pelayanan Pensiun Terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;
- b. permohonan dari yang bersangkutan;
- c. asli keputusan pensiun;
- d. fotokopi surat nikah;
- e. fotokopi Kartu penunjukan istri/suami;
- f. fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, jika memiliki;
- g. fotokopi struk gaji terakhir; dan
- h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) Purna 5 (lima) lembar.

Pasal 83

Pengajuan permohonan pelayanan surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 5 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri;
- d. fotokopi keputusan pensiun;
- e. fotokopi surat nikah;
- f. fotokopi surat cerai atau surat kematian; dan
- g. pasfoto suami/istri berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 84

Pengajuan permohonan pelayanan salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 6 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Bayar;
- c. fotokopi keputusan pensiun;
- d. surat laporan kehilangan/kerusakan dari Pejabat yang berwenang; dan
- e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 85

Pengajuan permohonan pelayanan pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 7 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero);
- b. asli salinan/petikan keputusan; dan
- c. surat pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 86

Pengajuan permohonan pelayanan keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri pada Polri;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;

- c. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
- d. fotokopi keputusan PTDH; dan
- e. surat rekomendasi hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK).

Pasal 87

Pengajuan permohonan pelayanan penerbitan salinan II/ petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 2 harus melampirkan:

- a. surat usulan dari kantor bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotokopi keputusan pensiun/asli bagi yang rusak;
- e. fotokopi surat nikah/kartu penunjukan istri/suami;
- f. surat laporan kehilangan/kerusakan dari pejabat yang berwenang; dan
- g. pasfoto istri/suami hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 88

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diajukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda kepada:
 - a. Kapolri melalui As SDM Kapolri, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
 - b. As SDM Kapolri melalui Karowatpers, bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke bawah yang bertugas di Mabes Polri.

- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri kepada:
 1. Kapolri melalui As SDM bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan
 2. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes untuk ditetapkan
 - b. menetapkan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan bagi anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah.
- (4) Setelah Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri ditetapkan, dibuatkan salinan dan petikan yang ditandatangani oleh:
 - a. Karowatpers, bagi anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi; dan
 - b. Kabagkirdin, bagi anggota Polri dengan pangkat Kombes ke bawah.
- (5) Salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri diserahkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolda pengusul serta Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

Pasal 89

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja dilingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.
- (3) Setelah menerima permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan permohonan Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/ Tunjangan anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan Keputusan Keputusan Pensiun/ Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah Kapolda untuk ditetapkan.
 - c. menandatangani Salinan dan petikan Keputusan Kapolda tentang Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul serta Kepala

Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

Pasal 90

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda bagi anggota Polri aktif; dan
 - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- (4) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Mabes dan Polda; dan
 - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.

- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan Keputusan hak lain anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Kabagkhardin Rowatpers SSDM Polri:
- a. mengajukan usulan Keputusan Kapolri kepada:
 1. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri dengan golongan pangkat Perwira Tinggi untuk ditetapkan; dan
 2. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes dan AKBP ke bawah yang berdinastis di lingkungan Mabes Polri untuk ditetapkan;
 - b. membuat dan menandatangani salinan keputusan hak lain bagi seluruh anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri; dan
 - c. mendistribusikan salinan keputusan hak lain kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Markas Besar dan Kepolisian Daerah pengusul, serta yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres bagi anggota Polri yang masih aktif; dan
 - b. PT Taspen/PT Asabri bagi purnawirawan Polri.
- (2) Permohonan penerbitan keputusan hak lain anggota Polri pascapengakhiran dinas pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas yang bertugas di lingkungan Polda untuk disampaikan dan diproses lanjut di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. anggota Polri dan/atau Purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kapolres sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9.
- (4) Permohonan yang diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- (5) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri pasca pengakhiran dinas, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85.
- (6) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan tentang hak lain anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
- a. mengajukan permohonan pelayanan hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan, dan disampaikan ke Kapolri untuk proses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan tentang hak lain bagi anggota Polri aktif dan/atau purnawirawan Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan;

- c. membuat dan menandatangani salinan keputusan bagi seluruh anggota; dan
- d. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero), Kepala Satuan Kerja di lingkungan Mabes dan Polda pengusul, serta yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pasca pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c angka 1 diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri kepada As SDM Kapolri u.p Karowatpers.
- (2) Setelah menerima permohonan penerbitan keputusan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani bagi PNS Polri pascapengakhiran dinas, Kabagkhirin Rowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Kabagkhirin Rowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan salinan II/Petikan II keputusan kepada Karowatpers bagi PNS Polri yang berpangkat IV/c ke atas untuk mendapat penetapan;
 - b. membuat dan menandatangani salinan II/Petikan II keputusan; dan
 - c. mendistribusikan salinan keputusan kepada PT Taspen/Asabri (Persero) dan kepada yang bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 pada tingkat Mabes Polri diajukan kepada Kapolri u.p As SDM oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali, Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karowatpers SSDM Polri wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri dengan melibatkan Satker terkait, terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 - b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 - c. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
 - d. Puskeu Polri; dan
 - e. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri atau Polda pengusul.
- (4) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri:
 - a. mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas kepada Kapolri u.p As SDM untuk mendapat persetujuan; dan
 - b. mengajukan usulan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat AKBP dan PNS Golongan IV/b ke bawah kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan

IV/c ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan.

- (6) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan.
- (7) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri yang berpangkat Kombes dan PNS Polri Golongan IV/c ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri.

Pasal 94

- (1) Permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dan pada tingkat Polda diajukan kepada Kapolda u.p Karo SDM Polda oleh Kepala Kesatuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres.
- (2) Setelah menerima pengajuan permohonan penerbitan keputusan pengaktifan kembali), Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karo SDM Polda wajib melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan pengaktifan kembali anggota Polri dan PNS Polri yang melibatkan Satker terkait, terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Keuangan Polda;
 - d. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - e. Satuan kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.

- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapat persetujuan dan disampaikan ke Kapolri u.p. As SDM untuk dilakukan proses lanjut di tingkat Mabes Polri.

Pasal 95

- (1) Keputusan Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditetapkan oleh Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang ditandatangani oleh:
 - a. As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP dan PNS Polri Golongan III sampai dengan IV/b; dan
 - b. Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah dan PNS Polri Golongan I dan II.
- (2) Salinan keputusan Kapolri tentang Pengaktifan Kembali anggota Polri dan PNS Polri yang telah ditandatangani dikirim kepada Kepala Kesatuan Kerja dan Kapolda pengusul, sedangkan petikan keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan.

BAB V

FORMAT

Pasal 96

- (1) Surat permohonan untuk pengajuan proses Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pasca Pengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format surat permohonan.

- (2) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 97

- (3) Keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan tentang Prapengakhiran Dinas, Pengakhiran Dinas, dan Pascapengakhiran Dinas anggota Polri dan PNS Polri harus sesuai dengan format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan.
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Permohonan pengakhiran dinas bagi Anggota Polri yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003) sebelum Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, tetap diproses.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Kepolisian ini berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA